



Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/1/2287/2022

TENTANG

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PADA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (KIPI BIAN) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Imunisasi merupakan salah satu cara untuk melindungi diri dari berbagai macam penyakit yang sangat besar pengaruhnya dan dapat dirasakan perseorangan ataupun masyarakat luas. Mulai dari kemampuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit, menekan terjadinya wabah, mengurangi beban ekonomi masyarakat karena biaya perawatan kesehatan, bahkan sampai dengan menurunkan angka kematian bayi maupun anak. Dalam sistem kesehatan nasional, imunisasi merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus sehingga menjadi salah satu program prioritas utama.

Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dalam mendukung dan meningkatkan cakupan imunisasi telah dilakukan upaya kolaboratif terintegrasi yang dapat menghamoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar guna menutup kesenjangan imunitas di masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan yang dinamakan Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ataupun bakteri.

Bulan Imunisasi Anak Nasional atau disingkat BIAN adalah upaya pemberian imunisasi yang dilaksanakan secara terintegrasi yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi campak-rubela secara massal tanpa memandang status imunisasi sebelumnya kepada sasaran sesuai dengan rekomendasi usia yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah, dan kegiatan imunisasi kejar berupa pemberian satu atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi anak usia 12 sampai dengan 59 bulan.

Seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi, maka penggunaan vaksin juga meningkat sehingga reaksi vaksinasi yang tidak diinginkan juga meningkat. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Telah ditemukan adanya beberapa kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (KIPI BIAN) yang memerlukan penanganan lebih lanjut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Terhadap pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien akibat dari KIPI BIAN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, selain dari upaya untuk penanganan pasien juga diperlukan kepastian terhadap pembiayaan bagi pasien KIPI BIAN.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pembiayaan bagi pasien yang mengalami gangguan Kesehatan sebagai akibat KIPI yang telah diberikan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala/Direktur Utama/Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa terhadap pembiayaan bagi pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan akibat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (KIPI BIAN), agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi pasien program Imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Nasional yang mengalami gangguan kesehatan KIPI dibebankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mampu membiayai atau yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, maka pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi pasien Program Imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Nasional yang mengalami gangguan kesehatan KIPI dapat dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui mekanisme klaim yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan ketentuan:
 - a. Rumah sakit mengajukan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus KIPI BIAN melalui aplikasi E-Klaim yang disertai upload dokumen/berkas klaim yang terdiri atas:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk peserta JKN nonaktif dan non JKN;
 - 2) Bukti lapor kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi BIAN;
 - 3) Surat keterangan dari Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan/atau Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) mengenai kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi BIAN yang dialami oleh pasien tersebut; dan
 - 4) Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mampu membiayai pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi pasien Imunisasi Program yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI.

- b. BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim KIPI yang diajukan oleh rumah sakit dan mengirimkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pembayaran.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2022
Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE